

PENGADILAN AGAMA DEMAK



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

PENGADILAN AGAMA DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 23 DEMAK

Telp/Fax : 0291-6904046 / 0291-685014

Website : www.pa-demak.go.id | email : pademak01@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wf.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kelas IB Demak Tahun 2015 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

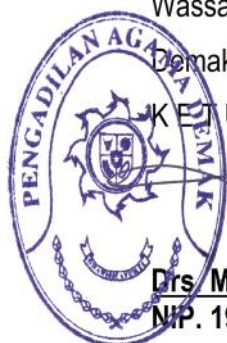
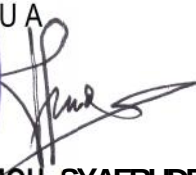
Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kelas IB Demak sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kabupaten Demak.

Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2014 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wf.Wb,

Demak, 4 Januari 2016

 KETUA

Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum
NIP. 19640401 199203 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Pengadilan Agama Kelas IB Demak adalah salah satu instansi Pemerintah pusat yang mengemban tugas pelayanan publik bidang peradilan perkara perdata tertentu di wilayah hukum Kabupaten Demak. Bidang peradilan perkara perdata tertentu dimaksud adalah tugas pokok sebagaimana telah dibakukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam realisasinya meliputi bidang Yudisial dan bidang non Yudisial.

Bidang Yusdisial relalisasinya mengacu pada asas-asas baku peradilan pada umumnya, sedangkan pelaksanaan tugas bidang non Yudisial dilaksanakan sesuai panduan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut tentunya dalam praktek mengalami keberhasilan dan menghadapi permasalahan. Hal ini perlunya di informasikan melalui laporan ini untuk diketahui seperlunya sebagai bahan evaluasi dan pembenahan intern serta bahan pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang.

Asas-asas peradilan sebagai acuan dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan bidang Yudisial sebagaimana dimaksud antara lain terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut, bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Langkah-Langkah untuk merealisasikan azas hukum tersebut Pengadilan Agama Demak mengambil sasaran pelayanan antara lain :

1. Membantu memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan utamanya yang kurang atau tidak memahami hukum secara benar.
2. Mengurus penerimaan perkara tingkat pertama, upaya hukum serta eksekusi putusan sesuai petunjuk Pola Bindalmin.
3. Menyelesaikan setiap perkara sesuai hukum formil dan hukum materiil yang baku dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
4. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada pihak-pihak berperkara bagi yang menghendakinya dengan tanpa pembebanan biaya.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar biaya perkara sesuai peruntukannya, dan mengembalikan sisanya kepada pihak berperkara.

Dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi non yudisial sasaran yang diambil antara lain :

1. Mewujudkan manajemen kepegawaian dengan tepat, cepat dan bebas dari KKN dengan sistem administrasi kepegawaian terpadu.
2. Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi barang milik negara, pendayagunaan barang inventaris kantor, pengelolaan perpustakaan dan rumah tangga kantor dengan baik dan benar.
3. Pembuatan perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
4. Merealisasikan anggaran DIPA tepat waktu serta mempertanggung jawabkannya dengan tertib dan benar.

Untuk mencapai pada sasaran bidang Yudisial dan non Yudisial ada beberapa permasalahan, yang perlu upaya pemecahan antara lain :

1. Perkara yang ditangani dalam tahun 2015 = 2.951 perkara, terdiri dari :
 - Sisa perkara tahun 2014 = 603 perkara
 - Perkara diterima tahun 2015 = 2248 perkara
 - Perkara yang dapat diselesaikan tahun 2015 = 2301 perkara
 - Sisa perkara tahun 2015 = 550 perkara

Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa antara perkara yang diterima tidak sebanding dengan yang diselesaikan, namun keadaan tersebut masih dalam batas toleransi disebabkan antara lain ada perkara yang diterima pada bulan Desember tahun 2015 dan itu tidak mungkin dapat diselesaikan pada tahun 2016 juga, beberapa perkara yang para pihaknya berstatus PNS yang belum memperoleh ijin perceraian dan/atau surat keterangan pejabat berwenang, serta ada perkara yang dalam proses pemanggilan melalui mass media.

2. Terbatasnya personil dan banyaknya rangkap jabatan bidang administrasi yudisial dan non yudisial. Pegawai di bidang administrasi non yudisial masih merangkap pekerjaan di bidang yudisial, demikian pula sebaliknya. Hingga tahun 2015 Pengadilan Agama Demak hanya memiliki 29 pegawai, terdiri dari 10 Hakim dan 19 orang PNS, tidak sebanding bobot pekerjaan yang harus ditangani. Hal ini berpengaruh pada hasil kerja yang kurang maksimal.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan dalam bidang yudisial dan non yudisial, meskipun Pengadilan Agama Demak menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut namun tetap berupaya semaksimal mungkin mengatasinya dengan menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan program kerja bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial yang sesuai dengan panduan resmi yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI sebagai sentral institusi maupun panduan dari institusi resmi lain yang berwenang.

2. Membuat pembagian tugas bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial kepada pejabat struktural, fungsional dan staf secara proporsional.
3. Mengadakan pembinaan berkala kepada seluruh pemangku tugas struktural maupun fungsional dengan menyerap aspirasi yang berkembang agar teguh dalam memegang prinsip dan profesional dalam tugas.
4. Mempercepat penyampaian informasi yang berkenaan dengan pembinaan dari pejabat yang berwenang kepada seluruh pegawai agar tercipta sinkronisasi kerja.
5. Melaksanakan pengawasan secara rutin atas pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya agar semua beban kerja lembaga pengadilan dapat terealisasi dengan benar dan tepat waktu.
6. Membagi tugas pengawasan kepada Hakim atas semua bidang kegiatan lembaga pengadilan dan pembinaan seperlunya.
7. Melakukan evaluasi atas temuan hasil pengawasan yang dilakukan pejabat yang berwenang guna penyempurnaan mekanisme kerja.
8. Mengadakan koordinasi lintas instansi formil maupun non formil di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak agar tercipta kenyamanan dan kelancaran tugas peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) intinya adalah pelaporan tentang pencapaian kinerja (performance result) Pengadilan Agama Demak selama Tahun 2015 atas dasar rencana (performance plan) tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	13
1. Visi dan Misi	14
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	14
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	15
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
C. Rencana Kinerja Tahunan 2015	20
D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	25
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	27
C. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	37
B. Saran-Saran	38
LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak	
2. SK Tim Penyusunan LKjIP	
3. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama	
4. Matrik Rencana Strategis 2015 – 2019	
5. Renstra 2015 – 2019	
6. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
7. Rencana Kinerja Tahunan 2015	
8. Rencana Kinerja Tahunan 2016	
9. Penetapan Kinerja Tahunan 2016	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Setelah satu atap dengan Mahkamah Agung RI maka kewenangan organisasi, administrasi, finansial dan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Demak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan

tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Pengadilan Agama Demak dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Demak merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Untuk itulah Pengadilan Agama Demak menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Demak terletak di Propinsi Jawa Tengah, serta salah satu pengadilan Klas-1B di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Wilayah hukumnya meliputi Wilayah administrasi Daerah Tingkat II Kabupaten Demak yang menjadi Daerah Hukum Pengadilan Agama Demak, secara administrasi Kabupaten Demak terbagi menjadi 14 (empat belas) kecamatan yang meliputi :

a. Kecamatan Bonang meliputi 21 kelurahan/desa :

- Kelurahan/Desa Kembangan
- Kelurahan/Desa Betahwalang
- Kelurahan/Desa Bonangrejo
- Kelurahan/Desa Gebang
- Kelurahan/Desa Gebangarum
- Kelurahan/Desa Jali
- Kelurahan/Desa Jatimulyo
- Kelurahan/Desa Jatirogo
- Kelurahan/Desa Karangrejo
- Kelurahan/Desa Krajanbogo
- Kelurahan/Desa Margolinduk
- Kelurahan/Desa Morodemak
- Kelurahan/Desa Poncoharjo
- Kelurahan/Desa Purworejo
- Kelurahan/Desa Serangan
- Kelurahan/Desa Sukodono
- Kelurahan/Desa Sumberejo
- Kelurahan/Desa Tlogoboyo
- Kelurahan/Desa Tridonorejo
- Kelurahan/Desa Weding
- Kelurahan/Desa Wonosari

b. Kecamatan Demak meliputi 19 kelurahan/desa :

- Kelurahan/Desa Bintoro
- Kelurahan/Desa Betokan
- Kelurahan/Desa Singorejo
- Kelurahan/Desa Kalicilik
- Kelurahan/Desa Mangunjiwan
- Kelurahan/Desa Katonsari
- Kelurahan/Desa Bango
- Kelurahan/Desa Bolo
- Kelurahan/Desa Cabean
- Kelurahan/Desa Donorejo
- Kelurahan/Desa Kadilangu
- Kelurahan/Desa Kalikondang
- Kelurahan/Desa Karangmlati
- Kelurahan/Desa Kedondong

- Kelurahan/Desa Mulyorejo
- Kelurahan/Desa Raji
- Kelurahan/Desa Sedo
- Kelurahan/Desa Tempuran
- Kelurahan/Desa Turirejo

c. Kecamatan Dempet meliputi 16 kelurahan/desa :

- Kelurahan/Desa Balerejo
- Kelurahan/Desa Baleromo
- Kelurahan/Desa Botosengon
- Kelurahan/Desa Brakas
- Kelurahan/Desa Dempet
- Kelurahan/Desa Gempoldenok
- Kelurahan/Desa Harjowinangun
- Kelurahan/Desa Jerukgulung
- Kelurahan/Desa Karangrejo
- Kelurahan/Desa Kebonsari
- Kelurahan/Desa Kedungori
- Kelurahan/Desa Kramat
- Kelurahan/Desa Kunir
- Kelurahan/Desa Kuwu
- Kelurahan/Desa Merak
- Kelurahan/Desa Sidomulyo

d. Kecamatan Gajah meliputi 18 kelurahan/desa :

- Kelurahan/Desa Banjarsari
- Kelurahan/Desa Boyolali
- Kelurahan/Desa Gajah
- Kelurahan/Desa Gedangalas
- Kelurahan/Desa Jatisono
- Kelurahan/Desa Kedondong
- Kelurahan/Desa Medini
- Kelurahan/Desa Mlatiharjo
- Kelurahan/Desa Mle kang
- Kelurahan/Desa Mojosimo
- Kelurahan/Desa Sambiroto
- Kelurahan/Desa Sambung
- Kelurahan/Desa Sarirejo
- Kelurahan/Desa Surodadi

- Kelurahan/Desa Tambirejo
- Kelurahan/Desa Tanjunganyar
- Kelurahan/Desa Tlogopandogan
- Kelurahan/Desa Wlalong

e. Kecamatan Guntur meliputi 20 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Bakalrejo
- Kelurahan/Desa Banjarejo
- Kelurahan/Desa Blerong
- Kelurahan/Desa Bogosari
- Kelurahan/Desa Bumiharjo
- Kelurahan/Desa Gaji
- Kelurahan/Desa Guntur
- Kelurahan/Desa Krandon
- Kelurahan/Desa Pamongan
- Kelurahan/Desa Sariorejo
- Kelurahan/Desa Sidoharjo
- Kelurahan/Desa Sidokumpul
- Kelurahan/Desa Sukorejo
- Kelurahan/Desa Tangkis
- Kelurahan/Desa Temuroso
- Kelurahan/Desa Tlogorejo
- Kelurahan/Desa Tlogoveru
- Kelurahan/Desa Trimulyo
- Kelurahan/Desa Turitempel
- Kelurahan/Desa Wonorejo

f. Kecamatan Karangtengah meliputi 17 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Batu
- Kelurahan/Desa Donorejo
- Kelurahan/Desa Dukun
- Kelurahan/Desa Grogol
- Kelurahan/Desa Karangsari
- Kelurahan/Desa Karangtowo
- Kelurahan/Desa Kedunguter
- Kelurahan/Desa Klitih
- Kelurahan/Desa Pidodo
- Kelurahan/Desa Ploso
- Kelurahan/Desa Pulosari

- Kelurahan/Desa Rejosari
- Kelurahan/Desa Sampang
- Kelurahan/Desa Tambakbulusan
- Kelurahan/Desa Wonoagung
- Kelurahan/Desa Wonokerto
- Kelurahan/Desa Wonowoso

g. Kecamatan Karanganyar meliputi 17 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Bandungrejo
- Kelurahan/Desa Cangkring
- Kelurahan/Desa Cangkring Rembang
- Kelurahan/Desa Jatirejo
- Kelurahan/Desa Karanganyar
- Kelurahan/Desa Kedungwaru Kidul
- Kelurahan/Desa Kedungwaru Lor
- Kelurahan/Desa Ketanjung
- Kelurahan/Desa Kotakan
- Kelurahan/Desa Ngaluran
- Kelurahan/Desa Ngemplik Wetan
- Kelurahan/Desa Tugu Lor
- Kelurahan/Desa Tuwang
- Kelurahan/Desa Undaan Kidul
- Kelurahan/Desa Undaan Lor
- Kelurahan/Desa Wonoketingal
- Kelurahan/Desa Wonorejo

h. Kecamatan Karangawen meliputi 12 kelurahan/desa.

- Kelurahan/Desa Brambang
- Kelurahan/Desa Bumirejo
- Kelurahan/Desa Jragung
- Kelurahan/Desa Karangawen
- Kelurahan/Desa Kuripan
- Kelurahan/Desa Margohayu
- Kelurahan/Desa Pundenarum
- Kelurahan/Desa Rejosari
- Kelurahan/Desa Sido Rejo
- Kelurahan/Desa Teluk
- Kelurahan/Desa Tlogorejo
- Kelurahan/Desa Wonosekar

i. **Kecamatan Kebonagung** meliputi 14 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Babad
- Kelurahan/Desa Kebonagung
- Kelurahan/Desa Klampok Lor
- Kelurahan/Desa Mangunan Lor
- Kelurahan/Desa Mangunrejo
- Kelurahan/Desa Megonten
- Kelurahan/Desa Mijen
- Kelurahan/Desa Pilangwetan
- Kelurahan/Desa Prigi
- Kelurahan/Desa Sarimulyo
- Kelurahan/Desa Soko Kidul
- Kelurahan/Desa Solowire
- Kelurahan/Desa Tlogosih
- Kelurahan/Desa Werdayo

j. **Kecamatan Mijen** meliputi 15 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Bakung
- Kelurahan/Desa Banteng Mati
- Kelurahan/Desa Bermi
- Kelurahan/Desa Gempolsongo
- Kelurahan/Desa Geneng
- Kelurahan/Desa Jleper
- Kelurahan/Desa Mijen
- Kelurahan/Desa Mlaten
- Kelurahan/Desa Ngegot
- Kelurahan/Desa Ngelo Kulon
- Kelurahan/Desa Ngelo Wetan
- Kelurahan/Desa Pasir
- Kelurahan/Desa Pecuk
- Kelurahan/Desa Rejosari
- Kelurahan/Desa Tanggul

k. **Kecamatan Mranggen** meliputi 19 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Bandungrejo
- Kelurahan/Desa Banyumeneng
- Kelurahan/Desa Batusari
- Kelurahan/Desa Brumbung
- Kelurahan/Desa Candisari

- Kelurahan/Desa Jamus
- Kelurahan/Desa Kalitengah
- Kelurahan/Desa Kangkung
- Kelurahan/Desa Karangsono
- Kelurahan/Desa Kebonbatur
- Kelurahan/Desa Kembangarum
- Kelurahan/Desa Menur
- Kelurahan/Desa Mranggen
- Kelurahan/Desa Ngemplak
- Kelurahan/Desa Sumberejo
- Kelurahan/Desa Tamansari
- Kelurahan/Desa Tegalarum
- Kelurahan/Desa Waru
- Kelurahan/Desa Wringin Jajar

I. Kecamatan Sayung meliputi 20 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Banjarsari
- Kelurahan/Desa Bedono
- Kelurahan/Desa Bulusari
- Kelurahan/Desa Dombo
- Kelurahan/Desa Gemulak
- Kelurahan/Desa Jetaksari
- Kelurahan/Desa Kalisari
- Kelurahan/Desa Karangasem
- Kelurahan/Desa Loireng
- Kelurahan/Desa Perampelan
- Kelurahan/Desa Pilangsari
- Kelurahan/Desa Purwosari
- Kelurahan/Desa Sayung
- Kelurahan/Desa Sidogemah
- Kelurahan/Desa Sidorejo
- Kelurahan/Desa Sriwulan
- Kelurahan/Desa Surodadi
- Kelurahan/Desa Tambakroto
- Kelurahan/Desa Timbulsloko
- Kelurahan/Desa Tugu

m. Kecamatan Wedung meliputi 20 kelurahan/desa.

- Kelurahan/Desa Babalan
- Kelurahan/Desa Berahan Kulon
- Kelurahan/Desa Berahan Wetan
- Kelurahan/Desa Buko
- Kelurahan/Desa Bungo
- Kelurahan/Desa Jetak
- Kelurahan/Desa Jungpasir
- Kelurahan/Desa Jungsemi
- Kelurahan/Desa Kedungkarang
- Kelurahan/Desa Kedungmutih
- Kelurahan/Desa Kendalasem
- Kelurahan/Desa Kenduren
- Kelurahan/Desa Mandung
- Kelurahan/Desa Mutih Kulon
- Kelurahan/Desa Mutih Wetan
- Kelurahan/Desa Ngawen
- Kelurahan/Desa Ruwit
- Kelurahan/Desa Tedunan
- Kelurahan/Desa Tempel
- Kelurahan/Desa Wedung

n. Kecamatan Wonosalam meliputi 21 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Botorejo
- Kelurahan/Desa Bunderan
- Kelurahan/Desa Doreng
- Kelurahan/Desa Getas
- Kelurahan/Desa Jogoloyo
- Kelurahan/Desa Kalianyar
- Kelurahan/Desa Karangrejo
- Kelurahan/Desa Karangrowo
- Kelurahan/Desa Kendaldoyong
- Kelurahan/Desa Kerangkulon
- Kelurahan/Desa Kunci
- Kelurahan/Desa Lempuyang
- Kelurahan/Desa Mojodemak
- Kelurahan/Desa Mranak
- Kelurahan/Desa Mrisen

- Kelurahan/Desa Pilangrejo
- Kelurahan/Desa Sido Mulyo
- Kelurahan/Desa Tlogodowo
- Kelurahan/Desa Tlogorejo
- Kelurahan/Desa Trengguli
- Kelurahan/Desa Wonosalam

Kabupaten Demak dengan ibu kota kabupaten di Demak, terletak diantara dua pegunungan kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berbatasan dengan;

- Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobongan
- Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah barat : Kota Semarang

Dengan luas Wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha, sedang dari tekstur tanahnya, wilayah Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 ha dan tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 ha.

Kedudukan Pengadilan Agama tercantum dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan : Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan :

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
 - Pengadilan Agama
 - Pengadilan Tinggi Agama
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan

Pengadilan Agama Demak, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut.

3. Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan	Menjelaskan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Demak.
BAB II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan mengenai rencana strategik dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan Visi Misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Demak Tahun 2015.
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
BAB IV	Penutup	Mengemukakan Kesimpulan dari uraian LKJIP atas keberhasilan dan hambatan serta saran-saran tentang tindak lanjut demi kebaikan LKJIP serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
BAB V	Lampiran	Memuat data-data pendukung tentang kelengkapan LKJIP yang berisi Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2016, Penetapan Kinerja 2016. Matrik Rencana Strategis 2015-2019 dan SK Tim Penyusunan LKJIP.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas tahun 2015 di Pengadilan Agama Demak telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagai berikut :

A. Rencana Strategis tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Demak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Pembaharuan visi dan misi Mahkamah Agung dengan Visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung" yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran jiwa dan keluhuran moral dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara. Maka visi dan misi Pengadilan Agama Demak pun lebih dipertajam lagi semata-mata dengan harapan bahwa pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Demak nantinya benar-benar menghasilkan perkembangan yang up to date dalam artian dapat selalu mengikuti perkembangan zaman dan sejalan dengan Visi Mahkamah Agung. Visi baru yang ditawarkan Pengadilan Agama Demak yaitu: ***"Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, dibawah lindungan Allah SWT"***.

Visi Pengadilan Agama Demak tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan dapat memotifasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Demak dalam melakukan aktifitasnya.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Demak sebagai berikut :

"Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia, dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syari'ah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan".

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Demak.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Demak dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Demak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Demak dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai

pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terselenggaranya kegiatan gaji dan operasional.
2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Demak bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Demak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/08/OT.01.3/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DEMAK

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase keberhasilan mediasi damai dan dicabut perkaranya	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil dimediasi}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100 \%$	Hakim Mediasi/Mediator dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara permohonan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara permohonan yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah sisa perkara gugatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara gugatan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima (diluar sisa perkara)}} \times 100 \%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima (diluar sisa perkara)}} \times 100 \%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		bulan			
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang telah diminutasi}}{\text{Jumlah berkas yang telah putus}} \times 100\%$	Wakil Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal sebelum tanggal 7 setiap awal bulan	$\frac{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim kurang dari tanggal 7 awal bulan}}{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal melebihi tanggal 7 setiap awal bulan	$\frac{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim lebih dari tanggal 7 awal bulan}}{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang telah dimuat dalam web}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. Rencana Kinerja Tahunan 2015

Rencana kinerja tahun 2015 Pengadilan Agama Demak secara berkesinambungan tetap mengacu pada renstra yang dibuat mulai tahun 2015 sampai 2019 dapat digambarkan sebagaimana dalam matrik di bawah ini :

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya.	5%
		b. Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan.	100%
		c. Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan.	100%
		d. Persentase perkara gugatan yang diselesaikan.	85%
		e. Persentase perkara permohonan yang diselesaikan.	90%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.	95%
		g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	5%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.	90%
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap bulan	98%
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap bulan	0%

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA DEMAK



HASIL REVIU

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Aziz Nur Eva

Jabatan : Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Demak

Selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : Drs. Moh. Syafruddin, M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ketua

Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum
NIP. 19640401 199203 1 004

Demak, 04 Januari 2016

Panitera/Sekretaris

Drs. AZIZ NUR EVA
NIP. 19670429 199403 1 003

**PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya.	2%
		b. Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan.	100%
		c. Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan.	100%
		d. Persentase perkara gugatan yang diselesaikan.	85%
		e. Persentase perkara permohonan yang diselesaikan.	90%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.	95%
		g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	5%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.	90%
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap bulan	98%
		c. Persentase pengiriman laporan perkara	2%

		ke institusi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap bulan	
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	80%
		b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	70%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

Jumlah anggaran kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama untuk perkara prodeo sebesar Rp. 2.500.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Demak tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya.	5 %	2 %	83 %
		b. Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase perkara gugatan yang diselesaikan.	85 %	80 %	94,11 %

		e. Persentase perkara yang permohonan diselesaikan.	90 %	94,39 %	99 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.	95 %	89 %	93,68 %
		g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	5 %	11 %	45 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95%	99 %	100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.	90 %	100 %	100 %
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap bulan	98 %	100 %	100 %
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap bulan	2 %	0 %	0 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	83 %	83 %
		b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	70 %	62 %	88 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100 %	100 %

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran meningkatnya penyelesaian perkara pada tahun 2015, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase mediasi yang berhasil damai dan di cabut perkaranya.	5 %	29,23 %	20,77 %
2	Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
3	Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
4	Persentase perkara gugatan yang diselesaikan.	85 %	81,01 %	95,31 %
5	Persentase perkara permohonan yang diselesaikan.	90 %	94,39 %	100 %
6	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.	95 %	89 %	93,68 %
7	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.	5 %	11 %	45 %

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penyelesaian perkara, digunakan 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase mediasi yang berhasil damai dan di cabut perkaranya
- b. Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan.
- c. Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan.
- d. Persentase perkara gugatan yang diselesaikan.
- e. Persentase perkara permohonan yang diselesaikan.
- f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
- g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

a. Indikator Kinerja Persentase Mediasi Yang Berhasil Damai Dan Dicabut Perkaranya.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya adalah perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil damai dan dicabut perkaranya dengan jumlah perkara yang dimediasi.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang berhasil damai dengan upaya mediasi adalah 4 (empat) perkara dan dicabut perkaranya yaitu 127 perkara dan jumlah perkara yang dimediasi yaitu 311 perkara sehingga persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya yaitu 40,48 %

Target penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun 2015 adalah 5 % terealisasi 1.28 %, dikarenakan tidak semua perkara yang dimediasi berhasil untuk damai dan dicabut perkaranya.

b. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Gugatan Yang Diselesaikan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara gugatan tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 99,83 % yaitu perbandingan jumlah sisa perkara gugatan yang diselesaikan sebanyak 603 perkara dengan jumlah sisa perkara gugatan yang harus diselesaikan sebanyak 602 perkara.

Persentase sisa perkara gugatan ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 99,83 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara gugatan pada tahun 2014 yaitu sejumlah 602 perkara seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015.

c. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Permohonan Yang Diselesaikan.

Persentase sisa perkara permohonan tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100 % yaitu perbandingan jumlah sisa perkara permohonan yang diselesaikan sebanyak 8 perkara dengan jumlah sisa perkara permohonan yang harus diselesaikan sebanyak 8 perkara.

Persentase sisa perkara permohonan ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara permohonan pada tahun 2014 sejumlah 11 perkara seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015.

Penyelesaian sisa perkara gugatan dan permohonan pada tahun 2014 yang mencapai target sebesar 99,83 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Demak telah berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada satu perkara yang belum selesai yaitu perkara hak waris..

d. Indikator Kinerja Persentase Perkara Gugatan Yang Diselesaikan.

Persentase perkara gugatan yang diselesaikan tahun 2015 adalah sekitar 80% yaitu perbandingan jumlah perkara yang masuk dan sisa perkara tahun sebelumnya sebesar 2.726 perkara dengan perkara yang sudah diselesaikan sebesar 2188 perkara.

Persentase perkara gugatan yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 85 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai sekitar 80%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 banyak perkara gugatan yang masuk di bulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya.

e. Indikator Kinerja Persentase Perkara Permohonan Yang Diselesaikan.

Persentase perkara permohonan yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 90,4% yaitu perbandingan jumlah perkara permohonan yang diterima dan sisa tahun lalu sebesar 125 perkara dengan perkara yang sudah diselesaikan sebesar 114 perkara.

Persentase perkara permohonan yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 90 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 90,4%. Hal ini sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, sehingga menunjukkan peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Demak pada tahun 2015.

f. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2015 adalah sebesar 80 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 2298 perkara dengan jumlah perkara yang diterima (di luar sisa perkara) sebanyak 2726 perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2015 ditargetkan 95 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 84,3 %

g. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2015 adalah sebesar 0,18 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 3 perkara dari 11 perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2015 ditargetkan 80 %, ternyata realisasinya 72,73 %

2. SASARAN PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM

Pencapaian sasaran peningkatan aksepbilitas putusan hakim pada tahun 2015, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	95 %	99 %	100 %

Untuk mencapai sasaran peningkatan aksepbilitas putusan hakim pada tahun 2015, digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum seperti Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Perkara yang mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2015 ada 13 perkara, perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2015 ada 3 perkara, sedangkan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tidak ada.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali pada tahun 2015 adalah sebesar 99,3 % yaitu perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 2.285 perkara dengan jumlah putusan sebanyak 2.301 putusan.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali pada tahun 2015 ditargetkan 95 % ternyata tercapai 99,3 % sehingga sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga peningkatan aksepbilitas putusan hakim dapat tercapai.

3. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKARA

Pencapaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Administrasi Perkara sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.	90%	100 %	100 %
2	Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap awal bulan.	98%	100 %	100 %
3	Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap awal bulan.	2%	0 %	100 %

Untuk mencapai Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Administrasi Perkara, digunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.
- b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap awal bulan.
- c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap awal bulan.

a. Indikator Kinerja Persentase Pengiriman Laporan Perkara Ke Institusi Vertikal Kurang Dari Tanggal 7 Setiap Bulan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap awal bulan sebesar 100 % adalah perbandingan antara jumlah laporan perkara yang dikirim kurang dari tanggal 7 setiap awal bulan sejumlah 1 laporan dengan jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan sejumlah 1 laporan.

Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap awal bulan pada tahun 2015 ditargetkan 98 % ternyata tercapai 100 %, berarti telah memenuhi target yang ditetapkan dan ada peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di tahun 2015 pada Pengadilan Agama Demak.

b. Indikator Kinerja Persentase Pengiriman Laporan Perkara Ke Institusi Vertikal Melebihi Dari Tanggal 7 Setiap Bulan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal melebihi dari tanggal 7 setiap awal bulan sebesar 0 % adalah perbandingan antara jumlah laporan perkara yang dikirim melebihi dari tanggal 7 setiap awal bulan sejumlah 0 laporan (tidak ada) dengan jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan sejumlah 1 laporan.

Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal melebihi dari tanggal 7 setiap awal bulan pada tahun 2015 ditargetkan 2 % ternyata tercapai 0 %, berarti telah memenuhi target yang ditetapkan dan ada peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di tahun 2015 pada Pengadilan Agama Demak.

4. **SASARAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)**

Pencapaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice), sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	80 %	100 %
2	Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	100%	100 %	100 %

Untuk mencapai Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice), digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.

a. **Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 90 % adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sejumlah 7 perkara dengan jumlah perkara prodeo yang diterima sejumlah 8 perkara.

b. **Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Yang Dimuat Dalam Web Dan Dapat Diakses Oleh Publik Dalam Setahun.**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase putusan perkara yang dimuat dalam Web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun sebesar 100 %.

5. **SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.**

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, digunakan satu indikator kinerja yaitu : Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebesar 100 % adalah perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti sejumlah 1 permohonan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata sejumlah 1 permohonan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditargetkan 100 % ternyata tercapai 100 %, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengawasan, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
2	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengawasan, digunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

- a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
 - b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
- a. Indikator Kinerja Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti.**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dan tercapai 100 % dikarenakan pada tahun 2015 Pengadilan Agama Demak tidak ada pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok fungsi di Pengadilan Agama Demak. Hal ini berarti terjadi peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan Agama Demak.

b. Indikator Kinerja Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan eksternal.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dan tercapai 100 %, dikarenakan temuan internal maupun eksternal pada tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Demak telah ditindaklanjuti. Hal ini berarti juga terjadi peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan Agama Demak.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2015, Pengadilan Agama Demak memiliki 2 DIPA, yaitu :

DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.400942/2015 dan DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.400943/2015, yang meliputi beberapa program :

No	Kode Sakter.Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan ini	
	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Rp. 4.847.985.000	Rp. 4.718.520.763	97,20%
	1066.007.001	Belanja Barang Non Operasional	Rp. 64.600.000	Rp. 64.555.000	99,93%
	A.521211	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	Rp. 1.653.000	Rp. 1.653.000	100%
	B.524111	Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 54.265.000	Rp. 54.265.000	100%
	C.524111	Rapat Kerja Daerah	Rp. 45.000	Rp. 45.000	0%
	D.521211	Pertemuan/Jamu Delegasi	Rp. 8.637.000	Rp. 8.637.000	100%
	1066.994.001.001.A	Belanja Pegawai	Rp. 4.042.970.000	Rp. 3.914.868.893	96,83%
	1066.994.001.002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 475.415.000	Rp. 475.337.620	99,98%

	A.522111	Langganan Listrik	Rp. 76.026.000	Rp. 76.024.713	99,99%
	A.522112	Langganan Telepon	Rp. 5.700.000	Rp. 5.628.806	98,75%
	A.522113	Langganan Air	Rp. 12.402.000	Rp. 12.399.000	99,98%
	B.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp. 139.585.000	Rp. 139.583.466	99,99%
	B.521115	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000	100%
	B.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	Rp. 14.924.000	Rp. 14.924.000	100%
	C.523111	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 101.630.000	Rp. 101.630.000	100%
	D.523121	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 6.075.000	Rp. 6.075.000	100%
	E.523121	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Inventaris)	Rp. 24.210.000	Rp. 24.210.000	100%
	F.523121	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan)	Rp. 60.663.000	Rp. 60.662.035	99,99%
	G.523121	Belanja Pengiriman surat dinas dan Pos	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	100%
	H.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (Pakaian Dinas)	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	100%
	1071.022.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 265.000.000	Rp. 263.759.250	99,53%

	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Server	Rp. 40.000.000	Rp. 39.997.250	99,99%
	533111	Belanja Modal Pembangunan Ruang Tunggu Sidang	Rp. 225.000.000	Rp. 223.762.000	99,45%

Pada DIPA 01 (BUA)
 Pagu Awal : Rp. 4.783.385.000
 Revisi I : Rp. 5.048.385.000
 Revisi II : Rp. 5.048.385.000
 Revisi III : Rp. 5.048.385.000
 Revisi IV : Rp. 4.847.985.000
 Revisi V : Rp. 4.847.985.000

No	Kode Sakter.Program Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan ini	
	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 7.735..000	Rp. 7.018..000	90,73%
	1053.008.011.A.521219	Penyelesaian Administrasi Perkara	Rp. 5.235.000	Rp. 5.235.000	100%
	1053.012.011.A.521219	Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 2.500.000	Rp. 1.783.000	71,32%

Pada DIPA 04 (BADILAG)
 Pagu Awal : Rp. 7.735.000

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2015 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2015 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara gugatan maupun permohonan di tahun 2014 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2015 dan telah memenuhi target.
- Peningkatan akseptabilitas putusan hakim sesuai yang diharapkan yaitu jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2015 memenuhi target yang ditetapkan.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara dan peningkatan efektivitas pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Agama Demak tahun 2015 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan hampir memenuhi target dan ini akan menjadi pemicu semangat untuk lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.
- Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.

1. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Agama Demak diantaranya:

- Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Demak belum memadai untuk mendukung tercapainya target kinerja yang diharapkan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang tercapainya target kinerja yang diharapkan, terutama sarana dan prasarana seperti computer maupun laptop.
- Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Desember juga berpengaruh pada upaya peningkatan penyelesaian perkara, hal itu cukup menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

B. SARAN-SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
- Memberikan arahan dan motivasi kepada para pegawai yang ada untuk lebih meningkatkan kinerjanya demi tercapainya kinerja utama Pengadilan Agama Demak pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA DEMAK



———— GARIS KOORDINATIF
----- GARIS INDUKTIF

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Aziz Nur Eva

Jabatan : Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Demak

Selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : Drs. Moh. Syafruddin, M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ketua

Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum
NIP. 19640401 199203 1 004

Demak, 04 Januari 2016

Panitera/Sekretaris

Drs. AZIZ NUR EVA
NIP. 19670429 199403 1 003

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR : W11-A15/08/OT.01.3/I/2016

TENTANG
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 maka Pengadilan Agama Demak perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 06 Desember 2015 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Demak Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DEMAK.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Demak, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Pelaporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Demak.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum
NIP. 19640401 199203 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Demak.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR : W11-A15/08/OT.01.3/I/2016
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DEMAK

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase keberhasilan mediasi damai dan dicabut perkaranya	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil dimediasi}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100 \%$	Hakim Mediasi/Mediator dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara permohonan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara permohonan yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah sisa perkara gugatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara gugatan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima (diluar sisa perkara)}} \times 100 \%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima (diluar sisa perkara)}} \times 100 \%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang telah diminutasi}}{\text{Jumlah berkas yang telah putus}} \times 100\%$	Wakil Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal sebelum tanggal 7 setiap awal bulan	$\frac{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim kurang dari tanggal 7 awal bulan}}{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan}} \times 100\%$	Panitera /Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal melebihi tanggal 7 setiap awal bulan	$\frac{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim lebih dari tanggal 7 awal bulan}}{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	peradilan (access to justice)				
		b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang telah dimuat dalam web}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/3323/OT.01.2/XII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015
PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 Pengadilan Agama Demak, perlu menunjuk dan mengangkat tim penyusun laporan tersebut;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4400) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
6. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
8. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah.

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2015 PENGADILAN AGAMA DEMAK.
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini dalam jabatan sebagaimana kolom keempat lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 03 Desember 2015
Ketua Pengadilan Agama Demak,



Drs. MOH SYAFRUDDIN, M.Hum
NIP. 19640401 199203 1 004

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/3323/OT.01.2/XII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015
PENGADILAN AGAMA DEMAK

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Tamah, SH, MH	Wakil Ketua	Penasehat
2	Drs. Aziz Nur Eva	Panitera / Sekretaris	Ketua
3	Drs. Amir	Wakil Panitera	Wakil Ketua
4	Hj. Laila Istiadah, S.Ag.	Wakil Sekretaris	Sekretaris
5	Moh. Munawir, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Dra. Hj. Fathiyah	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7	Asrurotun, S.Ag	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8	Umardhani, S.HI	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Anggota
9	H. Abd. Zidni	Kaur Umum	Anggota
10	Siti Fatimah, SH	Kaur Ortala dan Kepegawaian	Anggota

Demak, 03 Desember 2015
Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum
NIP. 19640401.199203 1 004

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2015 – 2019**

Tujuan Strategis	1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Demak memenuhi butir 1 dan 2 diatas.					
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.	5 % 100% 85% 83%	5 % 100% 85% 83%	5 % 100% 85% 83%	5 % 100% 85% 83%	5 % 100% 85% 83%
Peningkatan eksepabilitas putusan hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.	95% 100% 100%	95% 100% 100%	95% 100% 100%	95% 100% 100%	95% 100% 100%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas, putusan, tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	85% 95% 90% 100%	85% 95% 90% 100%	85% 95% 90% 100%	85% 95% 90% 100%	85% 95% 90% 100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pe- radilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase amar putusan yang ditayangkan di website. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	80% 60% 5 %	80% 60% 5 %	80% 60% 5 %	80% 60% 5 %	80% 60% 5 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan penga- dilan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%

MATRIK PENDANAAN
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2015 – 2019

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Layanan Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor	4.777.005.000	4.800.000.000	4.850.000.000	4.900.000.000	4.950.000.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan	Dukungan keterbukaan informasi	Persentase penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	270.000.000	364.000.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terlaksananya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan, dan kepercayaan public kepada lembaga peradilan	Peningkatan jumlah penyelesaian perkara	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
			Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraa nfungsi pengawasan.	Peningkatan pe nyelesaian proses administrasi perkara	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
				Penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	Jumlah Anggaran DIPA 01				4.977.005.000	5.000.000.000	5.050.000.000	5.100.000.000	5.150.000.000
	Jumlah Anggaran DIPA 04				7.540.000	7.540.000	7.540.000	7.540.000	7.540.000
	Jumlah Total Anggaran				4.984.345.000	5.007.340.000	5.059.175.000	5.107.540.000	5.157.540.000